

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Lembaga pembiayaan relatif baru jika dibandingkan dengan lembaga keuangan dan lembaga perbankan. Lembaga pembiayaan berkembang seiring dengan adanya Paket Deregulasi Tahun 1988, yaitu Paket Deregulasi 27 Oktober 1988 (pakto 88) dan Paket Deregulasi 20 Desember 1988. Lembaga pembiayaan ini kegiatan usahanya lebih menekankan pada fungsi pembiayaan, yaitu dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Kebijakan dibidang pengembangan kegiatan lembaga pembiayaan diatur berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan yang dimaksud dengan lembaga pembiayaan adalah “ Badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal

Roscou Pound mengatakan bahwa hukum dapat dipakai sebagai alat rekayasa sosial, pemikiran hukum masih diwarnai oleh aliran hukum historis yang mengatakan bahwa hukum merupakan produk dari interaksi sosial atau hukum adalah gejala sosial. Artinya kaidah hukum adalah hasil perkembangan masyarakat. Dengan demikian perkembangan hukum selalu berada dibelakang perkembangan masyarakat<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *Statistik Lembaga Pembiayaan 2015*, (Online), <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/lembaga-pembiayaan/Documents/Buku%20Statistik%20Lembaga%20Pembiayaan%202015.pdf>, (diakses tanggal 2 Januari 2018) hlm 5.

Begitu pula dengan aktifitas pembiayaan, walaupun instrumen hukum sudah diatur sedemikian rupa. Sengketa Konsumen pada lembaga pembiayaan tidak dapat dibendung. Sengketa tersebut muncul karena kebutuhan pembiayaan yang terus meningkat, tidak diiringi oleh pengetahuan masyarakat akan produk pembiayaan yang mereka gunakan dan didukung oleh para pegawai perusahaan pembiayaan yang memasarkan produknya secara tidak lengkap. Dua kombinasi tersebut dalam kondisi tertentu bagus untuk menggenjot peningkatan kegiatan ekonomi, namun di sisi lain menimbulkan semakin rentannya sengketa yang timbul dari pembiayaan. Para pihak yakni kreditur dan juga debitur ketika muncul sengketa bisa memilih jalur penyelesaian sengketa sesuai dengan kesepakatan para pihak. Baik melalui penyelesaian litigasi maupun non litigasi. Pada umumnya pilihan penyelesaian sengketa konsumen pada lembaga pembiayaan telah tercantum dalam klausula di perjanjian (*dispute settlement clause* atau *midnight clause*)<sup>2</sup>

Adanya berbagai kemudahan yang diberikan pelaku usaha membuat konsumen seringkali menjadi terlena dan kurang menyadari konsekuensi dari berbagai kemungkinan negatif yang mengikat dibalik perjanjian yang dibuat, karena perjanjian kredit pada lembaga pembiayaan biasanya dituangkan dalam bentuk perjanjian pembiayaan dengan hak milik secara fidusia yang mana dalam perjanjian tersebut terdapat ketentuan klausula baku yang berisi surat kuasa untuk menarik kembali jaminan yang menjadi objek perjanjian bilamana terjadi hal yang bertentangan dari kesepakatan yang dibuat.

---

<sup>2</sup> Basuki Rekso Wibowo, dalam Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak: Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, CV. Mandar Maju, Bandung: 2012, hlm 376.

Dalam praktiknya tidak jarang konsumen dirugikan oleh sikap atau tindakan dari pelaku usaha, sehingga hak-hak konsumen sering terabaikan. Namun sebaliknya, perlu diperhatikan bahwa dalam memberikan perlindungan kepada konsumen, tidak boleh justru mematikan usaha pelaku usaha, karena keberadaan pelaku usaha merupakan sesuatu yang esensial dalam perekonomian Negara. Oleh karena itu, ketentuan yang memberikan perlindungan kepada konsumen juga harus diimbangi dengan ketentuan yang memberikan perlindungan kepada pelaku usaha, sehingga memberikan perlindungan kepada konsumen juga harus diimbangi dengan ketentuan yang memberikan perlindungan kepada pelaku usaha, sehingga perlindungan konsumen tidak justru membalik kedudukan konsumen dari kedudukan yang lemah menjadi lebih kuat, dan sebaliknya pelaku usaha yang menjadi lemah.<sup>3</sup>

Perlindungan hukum bagi konsumen merupakan hal penting dalam menjaga keseimbangan hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen, untuk itu adanya Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen yang biasa disingkat dengan UUPK diharapkan mampu memberikan rasa aman kepada konsumen agar tidak selalu berada pada kedudukan yang tidak diuntungkan. Lahirnya UUPK No. 8 Tahun 1999 yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 20 April 1999, dan berlaku secara efektif tanggal 20 April 2000 mengatur antara lain dalam Pasal 45 ayat (1) UUPK, bahwa setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada dilingkungan peradilan umum dan Pasal 45 ayat (2) UUPK,

---

<sup>3</sup> Ahmadi Miru, 2001, Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. hlm. 4.

menyatakan penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.

Dari ketentuan tersebut diatas dapat diketahui bahwa para pihak yang bersengketa diberi hak untuk memilih lembaga atau badan mana yang akan mereka pilih untuk menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi baik melalui jalur pengadilan maupun jalur luar pengadilan, untuk jalur pengadilan pengertiannya adalah pengadilan umum, sedangkan sesuai Pasal 45 ayat (1) UUPK, yang telah disebut terdahulu oleh penulis. Penyelesaian sengketa konsumen jalur di luar pengadilan dilaksanakan dalam suatu lembaga yang dibentuk berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) UUPK yaitu BPSK.

Untuk mengatur kelembagaan BPSK tersebut telah dikeluarkan sejumlah peraturan perundang-undangan sebagai berikut:<sup>4</sup>

- a. Keputusan Presiden No.90/ 2001 tentang Pembentukan BPSK.
- b. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 301 MPP/Kep./10/2001 tanggal 24 Oktober 2001 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota dan Sekretariat BPSK (*Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen*)
- c. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 302 MPP/Kep./10/2001 tanggal 24 Oktober 2001 tentang Pendaftaran LPKSM (*Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat*).
- d. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 350/MPP/Kep./12/2001 tanggal 10 Desember 2001 tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

---

<sup>4</sup> Drs. H. Suherdi Sukandi, *Fungsi Dan Peranan Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen, Semiloka UUPK dan BPSK Kota Bandung*, Bandung 29 Mei 2004

- e. Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 605/MPP/Kep./8/2002 tanggal 29 Agustus 2002 tentang Pengangkatan Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Dalam UUPK Pasal 52 huruf a, BPSK selaku badan atau lembaga saat ini bertugas dan berwenang dalam menyelesaikan sengketa konsumen yang terjadi mempunyai beberapa cara penyelesaian atau sering disebut dengan metode penyelesaian sengketa yang antara lain adalah mediasi atau arbitrase atau konsiliasi. Secara singkat/garis besarnya sebagai berikut:

1. Melalui metode mediasi yaitu dalam penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan melalui cara ini pada dasarnya sama dengan cara konsiliasi, hanya yang membedakan dari kedua cara dimaksud bahwa majelis aktif dengan memberikan nasehat, petunjuk, saran dan upaya lain dalam penyelesaian sengketa, namun demikian hasil keputusan seluruhnya diserahkan kepada para pihak.
2. Melalui metode arbitrase yaitu dalam penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan melalui cara ini, pelaksanaannya berbeda dengan cara mediasi dan konsilias. Majelis bertindak aktif untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa. Bilamana tidak tercapai kesepakatan, cara persuasif tetap dilakukan dengan memberi penjelasan kepada para pihak yang bersengketa perihal peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan konsumen. Keputusan atau kesepakatan dalam penyelesaian sengketa sepenuhnya menjadi wewenang majelis.
3. Melalui metode konsiliasi yaitu dalam penyelesaian sengketa

konsumen diluar pengadilan melalui cara ini, bahwa majelis berupaya untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa, jika melalui cara ini majelis hanya bertindak sebagai konsiliator (pasif). Hasil penyelesaian sengketa konsumen tetap berada ditangan para pihak.

Namun pada saat ini UUPK bukanlah satu-satunya pengaturan terhadap perlindungan konsumen dan penyelesaian sengketa konsumen, pengaturan tentang hal tersebut juga terdapat pada Undang-undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan khususnya dalam Bab VI yang memuat tentang perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Pengaturan lebih lanjut mengenai perlindungan konsumen tersebut diatur dalam Peraturan OJK Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Tentunya hal ini dapat memberikan *double protect* kepada konsumen dalam melaksanakan kegiatan di sektor keuangan tersebut.

Dalam prakteknya hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen tidak tertutup kemungkinan timbulnya perselisihan atau sengketa konsumen. Selama ini sengketa konsumen diselesaikan melalui gugatan di pengadilan, namun pada kenyataannya yang tidak dapat dipungkiri bahwa lembaga pengadilan pun tidak akomodatif untuk menampung sengketa konsumen karena proses perkara yang terlalu lama dan sangat birokratis.

Sejalan dengan keadaan tersebut, Susanti Adi Nugroho, seorang mantan hakim pun meyakini bahwa masyarakat mulai mencari alternative lain dari ajudikasi pengadilan. Di samping terjadinya penumpukan perkara atau *court congestion* biaya proses peradilan yang tinggi dan waktu menunggu di pengadilan

yang lama, kemudian mulai memilih sistem ADR baik secara sukarela (*voluntary*), maupun tidak sukarela (*involuntary*). Kritik terpenting adalah bahwa penyelesaian sengketa yang lambat, biaya perkara yang mahal, peradilan tidak tanggap, putusan peradilan sering tidak menyelesaikan masalah, dan kemampuan hakim yang generalis.<sup>5</sup>

Kehadiran lembaga-lembaga alternative penyelesaian sengketa baru tidak dapat dihindari pula di sektor jasa keuangan. Hal tersebut tidak terlepas dari amanat yang termaktub dalam Undang-undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan POJK No. 1/2014 dimaksudkan sebagai tindak lanjut dari upaya OJK memberikan perlindungan kepada para konsumen di sektor jasa keuangan. Rangkaian perlindungan konsumen mencakup edukasi, pelayanan informasi dan pengaduan, hingga fasilitasi penyelesaian pengaduan. Selama ini, penyelesaian pengaduan oleh lembaga jasa keuangan seringkali tidak tercapai kesepakatan antara konsumen dengan lembaga jasa keuangan. Dalam rangka mengatasi hal tersebut, maka diperlukan lembaga alternative penyelesaian sengketa yang mampu menyelesaikan sengketa secara cepat, murah, adil dan efisien.<sup>6</sup> Maka dari itu dibutuhkan lembaga alternatif penyelesaian sengketa dalam menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha tersebut.

Dalam hal penyelesaian sengketa Konsumen Lembaga Pembiayaan, usaha untuk memenuhi kebutuhan hukum konsumen yaitu dengan melaksanakan penyelesaian sengketa konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagaimana yang telah diamanatkan Oleh Undang-undang

---

<sup>5</sup> Susanti Adi Nugroho, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*, Edisi Pertama, Cetakan Ke-1, Jakarta : Penerbit Kencana Prenada Media Group, 2015, hlm. 5-6.

<sup>6</sup> Konsideran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan (POJK No.1/2014)

No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Akan tetapi sejak diundangkannya Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, maka secara tidak langsung adanya pemangkasan kewenangan BPSK dalam hal menyelesaikan sengketa konsumen tersebut.

Dikeluarkannya Peraturan oleh Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa tentunya hal tersebut telah memberikan batasan kewenangan terhadap BPSK dalam menyelesaikan sengketa konsumen. Salah satu batasan tersebut yaitu terlihat pada penyelesaian sengketa konsumen di bidang Pembiayaan, yang mana menurut Pasal 39 ayat 2 Peraturan OJK No: 1/POJK.07/2013 penyelesaian sengketa konsumen di sektor jasa keuangan diluar pengadilan dilakukan oleh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang telah terdaftar di OJK sebagaimana yang termuat dalam peraturan OJK Nomor: 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS).

Saat ini berdasarkan keputusan OJK No. KEP-01/D.07/2016, terdapat enam Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan yang sudah diakui Lembaga tersebut adalah:<sup>7</sup>

- 1) Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI),
- 2) Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI),
- 3) Badan Mediasi Dana Pensiun (BMDP),
- 4) Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI),

---

<sup>7</sup>[www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/pengumuman/Pages/Daftar-lembaga-Alternatif-Penyelesaian-Sengketa-di-Sektor-Jasa-Kuangan.aspx](http://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/pengumuman/Pages/Daftar-lembaga-Alternatif-Penyelesaian-Sengketa-di-Sektor-Jasa-Kuangan.aspx), diakses pada tanggal 11 November 2020 pukul 9:47 WIB.



- 5) Badan Arbitrase dan Mediasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (BAMPPVI),
- 6) Badan Mediasi Pembiayaan dan Pegadaian dan Ventura Indonesia (BMPPVI).

LAPS ini oleh OJK merupakan wadah penyelesaian sengketa antara konsumen dengan lembaga jasa keuangan sebagaimana pengertian lembaga jasa keuangan didalam pasal 4 POJK No. 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di Sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa ini telah memenuhi prinsip aksesibilitas, independensi, keadilan, efisiensi, dan efektifitas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5, 6, 7 dan 8 POJK No. 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan. LAPS ini diharapkan dapat memainkan perannya dengan baik dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi antara konsumen dengan pelaku usaha jasa keuangan secara cepat, murah, adil dan efisien. Hal ini setidaknya-tidaknya dapat meningkatkan kepercayaan konsumen kepada pelaku usaha jasa keuangan secara khusus dan memperkuat lembaga keuangan di Indonesia secara umum.

Khususnya dalam penyelesaian sengketa dalam sektor lembaga pembiayaan dapat diselesaikan melalui Badan Mediasi Pembiayaan dan Pegadaian dan Ventura Indonesia (BMPPVI). Dengan adanya penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh BPSK tersebut hal ini menunjukkan bahwa adanya tumpang tindih kewenangan antara BPSK dengan BMPPVI selaku Lembaga

Alternatif Penyelesaian Sengketa yang telah ditunjuk secara khusus oleh OJK untuk menyelesaikan sengketa Konsumen Lembaga Pembiayaan tersebut.

Dari latar belakang tersebut untuk mengetahui bagaimana kewenangan penyelesaian sengketa konsumen khususnya pada lembaga pembiayaan pada BPSK setelah adanya UU OJK dan POJK Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa, untuk itu penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“KEWENANGAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA KONSUMEN LEMBAGA PEMBIAYAAN PASCA KELUARNYA PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR: 1/POJK.07/2014”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, timbul beberapa pertanyaan mendasar bagi penulis yang menjadikan hal ini sebagai suatu bentuk rumusan pokok sebagai orientasi pemecahan masalah yang harus dilakukan oleh penulis, maka dari itu penulis mengidentifikasi dan menjabarkan beberapa rumusan masalah yang muncul tersebut dalam beberapa poin sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam menyelesaikan sengketa konsumen Lembaga Pembiayaan pasca keluarnya Peraturan OJK Nomor: 1/POJK.07/2014?

2. Bagaimana akibat hukum terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) khususnya disektor lembaga pembiayaan pasca keluarnya Peraturan OJK Nomor: 1/POJK.07/2014?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dalam suatu penelitian tentunya setiap penulis memiliki tujuan dan maksud yang hendak dicapainya, maka dari itu berikut adalah tujuan penulis yang ingin dicapai dari penelitian ini :

1. Untuk menganalisis kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam menyelesaikan sengketa konsumen Lembaga Pembiayaan pasca keluarnya Peraturan OJK Nomor: 1/POJK.07/2014.
2. Untuk menganalisis akibat hukum terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) khususnya disektor lembaga pembiayaan pasca keluarnya Peraturan OJK Nomor: 1/POJK.07/2014.

### **D. Manfaat Penelitian**

Melalui penelitian ini penulis mengharapkan hendaknya penelitian ini bermanfaat dan berguna baik itu bagi penulis maupun bagi dunia pengetahuan dan masyarakat. Dengan demikian berikut beberapa manfaat yang dapat dirasakan oleh penulis maupun pembaca nantinya :

## 1. Manfaat Teoritis

- a. Menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya pengembangan ilmu hukum lebih khususnya lagi ilmu hukum acara perdata.
- b. Mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum perlindungan konsumen.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran baru bagi masyarakat yang ingin mengetahui mengenai ketentuan dan proses penyelesaian sengketa Konsumen Lembaga Pembiayaan pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
- b. Memberikan kontribusi pemikiran kepada Penegak Hukum mengenai Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Lembaga Pembiayaan Pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi para pembuat undang-undang agar selanjutnya dapat membuat peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen yang lebih komprehensif dan dapat menjamin kepastian hukum sehingga dapat menunjang pertumbuhan perekonomian Indonesia.

## **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan penelusuran penulis pada perpustakaan Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas dan Website lainnya, penelitian

yang akan dilakukan dengan judul **“KEWENANGAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA KONSUMEN LEMBAGA PEMBIAYAAN PASCA KELUARNYA PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR: 1/POJK.07/2014”** sepanjang penelusuran tersebut penulis belum menemukan suatu karya ilmiah yang sesuai dengan judul penelitian ini, namun terdapat beberapa karya ilmiah yang pembahasannya searah dan membahas persoalan yang hampir sejenis dengan penulis, diantaranya:

- 1) Jurnal Hukum pada Jurnal Magister Hukum Udayana dengan Judul, *Putusan Mahkamah Agung Perlindungan Konsumen, Pasca Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan*, ditulis oleh A. Dwi Rachmanto, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Tahun 2020. Persoalan yang dibahas dalam Jurnal ini adalah apakah sengketa konsumen yang diteliti merupakan kompetensi kewenangan BPSK. Hal lain, apakah putusan MA berkaitan dengan sengketa konsumen memang didasarkan pada pertimbangan yang tepat, yaitu UUPK dan apakah hakim MA, Anggota BPSK yang memutus perkara, dan para pihak yang bersengketa memahami batasan definisi konsumen, batasan pelaku usaha serta batasan kewenangan BPSK dalam menyelesaikan sengketa konsumen, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan hasil pembahasan BPSK tidak berwenang karena salah satu pihak yang bersengketa tidak dapat diklasifikasikan sebagai konsumen akhir, seperti yang diatur dalam UUPK. Lebih lanjut, Hakim MA dan

Anggota BPSK belum memahami sepenuhnya atas tugas dan kewenangan BPSK berdasarkan UUPK dan Kemenperindag No.350/MPP/KPP/2001, khususnya bahwa pilihan cara penyelesaian sengketa di BPSK harus diberi makna salah satu dari mediasi atau konsiliasi atau arbitrase. Hal lain, dari analisis putusan perkara perdata khusus, perlindungan konsumen, pengetahuan hukum bagi anggota BPSK tidak hanya cukup dengan mengetahui dan memahami UUPK saja, tetapi juga harus mengetahui dan memahami peraturan perundang-undangan lain yang berkorelasi erat dengan perlindungan konsumen, seperti misalnya UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

- 2) Jurnal Hukum pada Jurnal Universitas Medan Area dengan Judul, *Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Penyelesaian Sengketa Antara Perusahaan Pembiayaan Konsumen dengan Konsumen*, ditulis oleh Ade Nove Mentari, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Tahun 2019. Persoalan yang dibahas dalam Jurnal ini adalah Bagaimana Penyelesaian Sengketa dalam memutus perkara perjanjian pembiayaan konsumen dan Bagaimana Putusan Majelis Hakim pada penyelesaian sengketa Pembiayaan Konsumen dalam Putusan No.4/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN Mdn. Dengan hasil pembahasan BPSK yang tidak memiliki kewenangan dalam menyelesaikan sengketa perlindungan konsumen yang didasari oleh perjanjian, melainkan menjadi kewenangan Pengadilan Negeri. Hal ini didasari pada Pasal 1338 KUHPer yang menegaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku

sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Putusan Majelis hakim pada Penyelesaian Sengketa dalam Putusan Nomor 4/Pdt.sus-BPSK/2017/PN.Mdn yang memutus perkara pembiayaan konsumen adalah Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut. Putusan Badan Penyelesaian sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara dinyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum (tidak In Kracht). Menghukum Konsumen Keberatan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

- 3) Tesis dengan Judul Kewenangan Penyelesaian Sengketa Konsumen Lembaga Pembiayaan Antara Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) Dengan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang ditulis oleh Titta Tauhiddah pada Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Andalas. Pada tesis tersebut membahas mengenai BPSK sebagai lembaga penyelesaian sengketa konsumen yang menyelesaikan konsumen melalui jalur non litigasi (luar pengadilan), merupakan lembaga yang didirikan berdasarkan amanat dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang berwenang menyelesaikan sengketa konsumen khusus pada konsumen akhir, yang melindungi konsumen dari setiap kegiatan usaha pelaku usaha yang dapat merugikan konsumen. Dengan kata lain BPSK mendapatkan kewenangan secara langsung dari Undang-Undang. Kewenangan BPSK diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan

Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 06/M-DAG/PER/2/2017 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. BPSK diawasi oleh menteri dan/atau gubernur yang dalam hal ini diwakili Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan di tiap daerahnya diwakili dinas yang membidangi urusan perdagangan di pemerintahan daerah provinsi. BPSK pada saat ini sudah terbentuk hampir di seluruh kabupaten/kota di Indonesia.

Sedangkan LAPS merupakan lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang dibentuk oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui kerjasama Lembaga Jasa Keuangan yang dikoordinasikan oleh asosiasi masing-masing sektor jasa keuangan, dibentuk berdasarkan ketentuan POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. OJK memberikan wadah kepada konsumen untuk melakukan pengaduan jika terjadi suatu sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen, dan OJK juga berupaya untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui wadah yang telah disediakan, dan wadah yang dimaksud adalah LAPS tersebut. LAPS diatur dalam POJK Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan. penyelesaian sengketa jasa keuangan dengan cara non litigasi. Pengumuman OJK Nomor PENG-1/D.07/2016 tentang Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan menjelaskan bahwasanya lembaga



penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan yaitu Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) untuk penyelesaian sengketa sektor perasuransian, Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) untuk penyelesaian sengketa sektor pasar modal, Badan Mediasi Dana Pensiun (BMDP) untuk penyelesaian sengketa sektor dana pensiun, Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) untuk penyelesaian sengketa sektor perbankan, Badan Arbitrase dan Mediasi Perusahaan Penjamin Indonesia (BAMPPVI) untuk penyelesaian sengketa sektor penjaminan, Badan Mediasi Pembiayaan, Pergadaian, dan Ventura Indonesia (BMPPVI) untuk penyelesaian sengketa sektor pembiayaan, pergadaian dan modal ventura. Badan Mediasi Pembiayaan, Pergadaian, dan Modal Ventura Indonesia

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian lain yang telah penulis paparkan diatas adalah, penelitian ini fokus pada paradok hukum dan kewenangan antara BPKS dengan LAPS-BMPPVi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2014. Selain itu paradoks tersebut berpengaruh pada kedudukan hukum dari BPSK dan LAPS, karena BPSK diatur oleh Undang-Undang sedangkan LAPS diatur oleh Aturan yang dikeluarkan oleh lembaga negara.

## F. Kerangka Teoritis Dan Konseptual

### 1. Kerangka Teoritis

Menurut Sumadi Suryabrata tentang kegunaan teori dan konsep di dalam penelitian, pada intinya menyatakan bahwa<sup>8</sup>:

“Teori-teori, konsep-konsep merupakan landasan teoritis bagi penelitian yang akan dilakukan. Landasan ini perlu ditegakkan agar penelitian itu mempunyai dasar yang kokoh, dan bukan sekedar perbuatan coba-coba (*trial and error*). Untuk mendapatkan informasi mengenai beberapa hal tersebut di atas, seseorang harus melakukan penelaahan kepustakaan. Oleh karena itu, sumber bacaan merupakan bagian dari penelitian yang esensial”.

Suatu penelitian hukum dengan kerangka konseptual dan landasan atau kerangka teori merupakan suatu hal yang penting. Pada kerangka konseptual menurut Soerjono Soekanto, “Diungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum, dan di dalam landasan/kerangka teoritis diuraikan segala sesuatu yang terdapat dalam teori sebagai sistem atau ajaran.”<sup>9</sup>

Untuk membedah permasalahan Penulis mengidentifikasi sebuah variabel yang penting dalam sebuah situasi dan menetapkan hubungan antarvariabel melalui pemikiran logis dalam kerangka teoretis. Untuk itu teori yang digunakan untuk membedah permasalahan pada tesis ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>8</sup> Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010).

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003, Hlm. 6).

**a. Teori Kewenangan**

Secara konseptual, istilah belanda “bevoegdheid” yang berarti wewenang atau berkuasa. Menurut prajudi atmosudirjo berpendapat tentang pengertian wewenang dalam kaitannya dengan wewenang sebagai berikut: Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislative (diberikan oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif/administratif. Kewenangan adalah kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan. Menurut HD Stoud, ada dua unsur yang terkandung dalam pengertian konsep kewenangan yaitu adanya aturan-aturan hukum dan sifat hubungan hukum, sebelum kewenangan itu dilimpahkan kepada institusi yang melaksanakannya, maka terlebih dahulu harus ditentukan dalam peraturan pemerintah maupun aturan yang lebih rendah tingkatannya. Sifat hubungan hukum adalah sifat yang berkaitan dan mempunyai sangkut paut dengan hukum.

Fokus kajian teori kewenangan adalah berkaitan dengan sumber kewenangan dari pemerintah dalam melakukan perbuatan hukum, baik dalam hubungannya dengan hukum publik maupun dalam hubungannya dengan hukum privat. Indroharto mengemukakan tiga macam kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, kewenangan itu meliputi:<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Salim HS, dkk, 2014, *Penerapan teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT RadjaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 193.

1) Atribusi

Atribusi ialah pemberian kewenangan oleh pembuat undang-undang sendiri kepada suatu organ pemerintahan baik yang sudah ada maupun yang baru sama sekali.

2) Delegasi.

Delegasi ialah penyerahan wewenang yang dipunyai organ pemerintahan kepada orang lain. dalam delegasi mengandung suatu penyerahan. Kewenangan yang telah diberikan oleh pemberi delegasi selanjutnya menjadi tanggung jawab penerima wewenang.

3) Mandat

Disini tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari badan yang satu ke badan yang lain. tanggung jawab kewenangan atas dasar mandat masih tetap pada pemberi mandat, tidak beralih kepada penerima mandat.

**b. Teori Kepastian Hukum**

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan

dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>11</sup>

Menurut Gustav Radbruch, tujuan hukum ada 3 (tiga) yaitu sebagai berikut:<sup>12</sup>

- 1) Keadilan hukum (*gerechtigheid*)
- 2) Kepastian hukum (*rechtmatigheid*)
- 3) Kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*)

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa "*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*" yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm.158.

<sup>12</sup> Dwika, "Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum", <http://hukum.kompasiana.com>. (02/04/2011), diakses pada 24 Juli 2014.

<sup>13</sup> Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm.59.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>14</sup>

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.<sup>15</sup>

### **c. Teori Penyelesaian Sengketa**

Secara filosofis, penyelesaian sengketa merupakan upaya untuk mengembalikan hubungan para pihak yang bersengketa

---

<sup>14</sup> Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.23.

<sup>15</sup> Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, hlm.82-83.

dalam keadaan seperti semula. Dengan pengembalian hubungan tersebut, maka mereka dapat mengadakan hubungan, baik hubungan sosial maupun hubungan hukum antara satu dengan lainnya. Teori yang mengkaji tentang hal itu, disebut teori penyelesaian sengketa.

Istilah teori penyelesaian sengketa berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *dispute sttlement of theori*, bahasa Belandanya, yaitu *theorie van de beslechting van geschillen*, sedangkan dalam bahasa Jerman disebut dengan *theorie der streitbeilegung*.

Teori penyelesaian sengketa merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang kategori atau penggolongan sengketa atau pertentangan yang timbul dalam masyarakat, faktor penyebab terjadinya sengketa dan cara-cara atau strategi untuk mengakhiri atau menyelesaikan sengketa tersebut.<sup>16</sup> Teori ini dikembangkan oleh Dean G, Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin. Kedua ahli ini mengemukakan sebuah teori, yang disebut dengan teori strategi penyelesaian sengketa. Ada 5 (lima) strategi dalam penyelesaian sengketa/konflik ;

- 1) *Contenting* (bertanding), yaitu mencoba menerapkan suatu solusi yang lebih disukai oleh salah satu pihak atas pihak lainnya.

---

<sup>16</sup> Salim Hs dan Erlies Septiana Nurbani, 2016, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, RajawaliPers, Jakarta.hlm. 137.

- 2) *Yielding* (mengalah), yaitu menurunkan aspirasi sendiri dan bersedia menerima kurang dari yang sebetulnya diinginkan.
- 3) *Problem Solving* (pemecahan masalah), yaitu mencari alternatif yang memuaskan aspirasi kedua belah pihak.
- 4) *With Drawing* (menarik diri), yaitu memilih meninggalkan situasi konflik, baik secara fisik maupun secara psikologis.
- 5) *Inaction* (diam), yaitu tidak melakukan apa-apa.

Berbeda dengan yang disampaikan oleh Dean G, Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin, berdasarkan buku panduan pengelolaan sengketa yang dikeluarkan oleh The British Concil<sup>17</sup>, Penyelesaian sengketa bertujuan untuk mengakhiri perilaku kekerasan melalui persetujuan damai. penyelesaian suatu konflik yang terjadi dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu:

- 1) *Negosiasi*, suatu proses untuk memungkinkan pihak-pihak yang berkonflik untuk mendiskusikan berbagai kemungkinan pilihan dan mencapai penyelesaian melalui interaksi tatap muka.
- 2) *Mediasi*, suatu proses interaksi yang dibantu oleh pihak ketiga sehingga pihak-pihak yang berkonflik menemukan penyelesaian yang mereka sepakati sendiri.
- 3) *Arbitrase* atau perwalian dalam sengketa, tindakan oleh pihak ketiga yang diberi wewenang untuk memutuskan dan menjalankan suatu penyelesaian.

---

<sup>17</sup> Fisher, Simon. et al. 2001, *Mengelola Konflik, Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak*. TheBritish Council: Jakarta, hlm. 7



## 2. Kerangka Konseptual

### a. Penyelesaian Sengketa Konsumen

Sengketa konsumen adalah sengketa berkenaan dengan pelanggaran hak-hak konsumen, yang ruang lingkungannya mencakup semua hukum, baik keperdataan, pidana, maupun dalam lingkup administrasi Negara, A.Z. Nasution berpendapat sengketa konsumen adalah sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha (baik dalam hukum public atau hukum privat) tentang produk barang tertentu yang di konsumsi konsumen, adan atau jasa yang ditawarkan produsen/pelaku usaha.<sup>18</sup>

UUPK tidak memberikan batasan apakah yang dimaksud dengan “sengketa konsumen”, namun bukan berarti tidak ada penjelasan, kata-kata “sengketa konsumen” dijumpai pada beberapa bagian UUPK, yaitu:

- 1) Pasal 1 butir 11 UUPK jo Bab XI UUPK, penyebutan sengketa konsumen sebagai bagian dari sebutan instuisi administrasi Negara yang mempunyai tugas untuk menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen, dalam hal ini adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Batasan BPSK pada Pasal 1 butir 11 UUPK menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan

---

<sup>18</sup> AZ Nasution dalam Susanti Adi Nugroho, *Ibid*, hlm. 95.

“sengketa konsumen”, yaitu: sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.

- 2) Penyebutan sengketa konsumen menyangkut tata cara atau prosedur penyelesaian sengketa terdapat pada Bab X Penyelesaian Sengketa. Pada bab ini digunakan penyebutan sengketa konsumen secara konsisten, yaitu: Pasal 45 ayat (2) dan Pasal 48 UUPK.<sup>19</sup>

Penyelesaian sengketa konsumen pada prinsipnya diserahkan kepada pilihan para pihak yang bersangkutan. Apakah itu akan diselesaikan melalui Pengadilan ataupun Di Luar Pengadilan.

#### **b. Lembaga Pembiayaan**

Istilah lembaga pembiayaan memang masih relatif baru jika dibandingkan dengan lembaga keuangan bank. Tidak seperti lembaga keuangan bank yang kita semua sudah kenal lama, lembaga pembiayaan justru baru tumbuh dan berkembang seiring dengan adanya Paket Deregulasi Tahun 1988, yaitu Paket Deregulasi 27 Oktober 1988 (Pakto 88) dan Paket Deregulasi 20 Desember 1988 (Pekdes 88).

Meskipun lembaga pembiayaan merupakan lembaga keuangan bersamaan dengan lembaga perbankan, namun dilihat dari padanan istilah dan penekanan kegiatan usaha keduanya ternyata berbeda. Istilah lembaga pembiayaan merupakan padanan dari istilah bahasa Inggris yaitu *financing institution*. Ditinjau dari

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm 68-69.

istilahnya, lembaga pembiayaan merupakan lembaga yang membiayai suatu usaha tertentu atau individu. Pembiayaan ini dilakukan dengan memberikan dana ke perusahaan tersebut yang bisa berbentuk dana tunai atau uang bisa juga dalam bentuk barang modal. Lembaga pembiayaan ini kegiatan usahanya lebih menekankan pada fungsi pembiayaan, yaitu bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.

**c. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen**

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) merupakan suatu lembaga khusus yang telah diatur oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang khusus menangani sengketa konsumen. BPSK juga merupakan lembaga yang memeriksa dan memutus sengketa konsumen yang bekerja seolah-olah sebagai sebuah pengadilan.

**G. Metode Penelitian**

Metode pendekatan masalah yang digunakan adalah metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Pendekatan masalah melalui penelitian terhadap peraturan perundang-undangan, sejarah hukum dan teori-teori hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Untuk melakukan penelitian ini maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

## 1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif<sup>20</sup> yaitu penelitian yang memberikan data tentang suatu keadaan atau gejala-gejala sosial yang berkembang di tengah-tengah masyarakat sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis tentang objek yang akan diteliti. Penelitian ini dilakukan dengan menggambarkan hasil penelitian tentang penyelesaian sengketa Konsumen Lembaga Pembiayaan pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

## 2. Sumber Data

Sumber dari penelitian ini adalah Penelitian kepustakaan (Library Research) yakni penelitian yang dilakukan dengan mencari literatur yang ada seperti buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan peraturan lain yang terkait. Penelitian ini penulis lakukan di :

- 1) Perpustakaan pusat Universitas Andalas.
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- 3) Situs Hukum dari Internet.
- 4) literatur koleksi pribadi penulis.

## 3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, diperoleh dari bahan-bahan pustaka atau bahan-bahan lain, bisa dalam bentuk peraturan perundang-

---

<sup>20</sup> Soejono Soekanto, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta. hlm. 50

undangan. Dalam melakukan penelitian kepustakaan ini, dikumpulkan data dari buku-buku hukum berupa:

a. Bahan Hukum Primer

yaitu bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penelitian ini bahan yang menunjang adalah :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
3. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan
5. Keputusan Menteri No. 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
6. Peraturan OJK Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen.
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa.

b. Bahan Hukum Sekunder

yaitu bahan-bahan yang menjelaskan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa, memahami dan menjelaskan bahan hukum primer Seperti hasil penelitian, karya tulis dari kalangan praktisi hukum ,buku yang ditulis oleh para penulis atau sarjana yang berkaitan dengan judul penulis.

c. Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang,

yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder berupa, media masa dan kamus hukum yang berkaitan dengan judul penulis.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Studi dokumen yaitu dengan mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.<sup>21</sup> Teknik pengumpulan mempelajari dokumen-dokumen untuk didapatkan landasan teoritis dari permasalahan penelitian dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan serta jurnal-jurnal yang berkaitan dengan judul penulis.

#### 5. Pengolahan dan Analisis Data

Data yang diperoleh selanjutnya diperoleh dengan cara editing, yaitu dengan mengedit data-data mana saja yang bisa diambil sebagai hasil penelitian. Analisis data.

Metode yang digunakan dalam menganalisis dan penelitian bersifat kualitatif, yaitu berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, memperhatikan fakta dan data hukum yang diperiksa serta pendapat para ahli. Selanjutnya data yang diperoleh akan diolah dan dianalisa kemudian disusun dalam bentuk uraian kalimat secara sistematis.

---

<sup>21</sup> Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pres, Jakarta. hlm. 118.